



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 4 TAHUN 2015

TENTANG

**EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
DENGAN PAGU DIATAS 10 MILYAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**


1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
  - e. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015;
  - f. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN.
2. Dalam Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur/evaluasi di sektor transportasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sub sektor Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Perkeretaapian maupun Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).

3. Kegiatan Investasi yang nilainya diatas 10 (sepuluh) Milyar sebelum dilaksanakan wajib terlebih dahulu dilakukan evaluasi kemanfaatannya oleh Tim Evaluasi.
4. Pelaksanaan evaluasi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dokumen.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar kegiatan proyek/investasi yang nilainya diatas 10 (sepuluh) Milyar ditunda/ditangguhkan kontraknya dan menunggu hasil evaluasi oleh Tim dimaksud.
6. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN



IGNASIUS JONAN